

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016, namun belum memiliki Undang-undang khusus yang mengatur perubahan iklim secara komprehensif. Akibatnya, ketentuan *Paris Agreement* terutama mengenai NDC, mitigasi, adaptasi, transparansi, dan mekanisme kepatuhan belum dapat diimplementasikan secara efektif karena hanya bertumpu pada regulasi sektoral yang terfragmentasi dan tidak memiliki kekuatan pengaturan yang memadai, serta adanya tumpang tindih tugas dan kewenangan koordinasi antar sektoral. Kondisi ini semakin bermasalah mengingat kerentanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim serta adanya kewajiban konstitusional untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Prinsip *pacta sunt servanda* dan teori monisme dengan kebutuhan transformasi hukum nasional menuntut hadirnya Undang-undang perubahan iklim sebagai *implementing act* agar komitmen internasional dapat dijalankan secara nyata. Berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, politis, dan yuridis, pembentukan Undang-undang perubahan iklim menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi tumpang tindihnya suatu peraturan yang ada serta koordinasi antar kewenangan sektoral, memastikan perlindungan HAM dan keadilan ekologis, memperkuat tata kelola iklim nasional, serta menjamin konsistensi pelaksanaan *Paris Agreement* di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini dalam mewujudkan implementasi *Paris Agreement* di Indonesia. Disarankan kepada pemerintah Indonesia yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki kewenangan dalam membentuk suatu Undang-undang agar segera membentuk Undang-undang Nasional tentang Perubahan Iklim sebagai instrumen hukum yang komprehensif dan implementatif terhadap ratifikasi *Paris Agreement*. Undang-undang ini perlu memuat secara tegas mekanisme mitigasi, adaptasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta menetapkan kelembagaan yang kuat dan sanksi hukum yang jelas untuk menjamin kepatuhan terhadap komitmen nasional dalam penurunan emisi gas rumah kaca sesuai dengan kebutuhan dan dasar-dasar dalam pembentukan suatu Undang-undang. Dengan demikian, pembentukan Undang-undang Perubahan Iklim bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap kewajiban internasional, tetapi juga merupakan tanggung jawab konstitusional dan moral negara untuk menjamin keberlanjutan lingkungan, mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan di Indonesia.